

No. 1491 / E / K / 2009



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp. / 031-5311523

SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

Reg. No. 2340 K / Pdt / 2008 jo
No. 494 / Pdt / 2007 / PT.Sby.jo
No. 190 / Pdt. G / 2005 / PN.Sby.

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI
Pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2009

Dalam Perkara antara

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA

Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

LAWAN

NY. TABAH, DKK

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

Catatan : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2340 K Pdt/2008
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari 1AUF19
sebagai TERMOHON sesuai surat tanggal :
KASASI / PENGUGAT II

*) Coret yang tidak perlu

-SALINAN-

P U T U S A N

No. 2340 K/Pdt/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I Ketut Arthana, SH., H. Abdul Muni, SH.,MH., H. Hadisiswanto Anwar, SH., M.Si. dan memberikan kuasa substitusi kepada: Andari Koestamatoeli, SH.MH., dan Andrianis, SH., Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Gresik No. 54 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n

1. NY. TABA'AH,
2. TAUFIQ, keduanya bertempat tinggal di Jl. Kejawan Putih Tambak XVIII/18 Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya ;
3. SATOEM ROESMINI, bertempat tinggal di Kalikepiting Pompa No. 16-B Surabaya, ketiga orang tersebut di atas sebagai para ahli waris dari alm. Marsinah bin Grumbus dan alm. Musripan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding;

Dan :

1. SUWANI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg XVIII/5 RT 03/RW III Surabaya;
2. TOHA, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT 02/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa);
3. SUEP, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg XVIII/4 RT 03/RW III Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa);
4. KARDI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa/depo sampah);





5. SUPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg XVIII/19 A RT 03/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya;
6. PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg XVIII/3 RT 03/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya;
7. CHOLIB, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT 04/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa);
8. SLAMET, bertempat tinggal di Jl. Kejawan Putih Tambak RT 02/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa);
9. RUKMAYOL GATOL, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT 02/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa);
10. YADIK, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg XVIII/5 RT 03/RW III Surabaya;
11. ROPIK, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT 04/RW III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal di atas objek sengketa);
12. HJ. BAI'AH, H. NURUL BASORI, H. MOCH. ILYAS, H. MOCH. YAYAH, H. CHABIBI, semuanya adalah ahli waris alm. MUGLAR, semuanya bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang Gg. IV No. 12 RT 02/RW IV Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya;
13. PEMERINTAH KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK, berkedudukan di Jalan Kejawan Putih Tambak No. 48 Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya;
14. KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA, Jalan Indrapura Surabaya, direnvoi terakhir menjadi Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Pajak Cq Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur I Cq Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Dua,
Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d
Tergugat XIII, Turut Tergugat I dan II/para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Jalan Kejawan Putih Tambak XVIII/ 18 Kelurahan
Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyo Rejo Surabaya telah hidup
sepasang suami-istri bernama Marsinah bin Grumbus dan NOEH;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang di beri
nama MUSRIPAN;
3. Bahwa semasa hidupnya, alm. MUSRIPAN, telah kawin dengan seorang
yang bernama TABA'AH, yang sekarang masih hidup dan menjadi
Penggugat I dalam perkara ini, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih
Tambak XVII/18 Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo,
Kotamadya Surabaya;
Bahwa dalam perkawinan antara alm. MUSRIPAN dengan TABA'AH
sebagaimana tersebut di atas telah dikaruniai 4 orang anak, masing-
masing bernama:
 - a. MARKASAN, telah meninggal dunia semasa bayi;
 - b. SATUMI, telah meninggal dunia semasa bayi;
 - c. TAUFIQ, sekarang sebagai Penggugat;
 - d. SATOEM ROESMINI, sekarang sebagai Penggugat;
5. Bahwa Marsinah bin Grumbus telah meninggal dunia pada tahun 1958
sedangkan anaknya yang bernama MUSRIPAN yang dalam hal ini adalah
suami /orang tua Penggugat II dan III, juga telah meninggal dunia pada
tanggal 29 Januari 1964;
6. Bahwa karena MUSRIPAN sebagai ahli waris dari Marsinah bin Grumbus,
almarhumah juga telah meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas,
maka pengganti MUSRIPAN almarhum untuk sebagai ahli waris dari
Marsinah bin Grumbus almarhumah adalah para Penggugat. Karena itu



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2009 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Hatta Ali, SH. MH., dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh M. Hatta Ali, SH. MH., dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Susilowati, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ M. Hatta Ali, SH. MH.,

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.,

Ketua :

Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.,

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. Panitera
Panitera Muda Perakta

Ttd.

MUH. DAMENG SWASTI, SH. MH.

NLP. 040939160.-

No. 1491 / 11 / 11 / 2009

CATATAN :

Sehwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2009, Nomor : 2340 K/Pdt/2008 telah diberitahukan kepada :

- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Terbanding (NY.TABA, AH, TAUFIQ dan SATOEM ROESMINI), melalui kuasanya : Sdr. YOHANES DJAKAR, SH dan Rekan), masing-masing pada tanggal : 6 Oktober 2009 ; Sedangkan
- Pemohon Kasasi dahulu tergugat I / Pembanding (Pemerintah Kotamadya Surabaya) ; Dan
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II S/D Tergugat XIII, Turut Tergugat I dan II / Para Turut Terbanding; (SUWANI, Dkk), **Belum diberitahukan ;**

Surabaya, 07 Oktober 2009
A.n Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya
Wakil Panitera

TTD

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223.1981.03.1.002,-

CATATAN :

Sehwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2009, Nomor : 2340 K/Pdt/2008 telah diberitahukan kepada :

- Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2009 ;

Surabaya, 08 Oktober 2009
A.n Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya
Wakil Panitera

TTD

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223.1981.03.1.002,-

CATATAN :

Sehwa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2009, Nomor : 2340 K/Pdt/2008 , diberikan dan atas permintaan :

- Termohon Kasasi dahulu Penggugat II / Terbanding (Sdr. TAUFIQ), pada tanggal 08 Oktober 2009 ;

Surabaya, 08 Oktober 2009
A.n Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya
Wakil Panitera,



SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223.1981.03.1.002

Biaya :

Leges _____ Rp. 8.000

Meteral _____ Rp. 6.000

JUMLAH : Rp. 14.000

4 09/09